



PPLP-PT PGRI MALANG

Kepmenkumham RI No. C-55.HT.01.03.TH.2007

## UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

▪ FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN    ▪ FAKULTAS PETERNAKAN    ▪ PROGRAM PASCASARJANA  
▪ FAKULTAS BAHASA dan SASTRA    ▪ FAKULTAS EKONOMIKA dan BISNIS  
▪ FAKULTAS SAINS dan TEKNOLOGI    ▪ FAKULTAS HUKUM

Jl. S. Supriadi No. 48 Malang Telp. (0341) 801488 (Hunting) Fax. 831532  
Website : <http://www.unikama.ac.id> E-mail: [email@unikama.ac.id](mailto:email@unikama.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG Nomor 10/II.A5/UK-ML/X.2016

#### Tentang

#### RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi Universitas Kanjuruhan Malang yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul pada tahun 2025 serta mewujudkan misi menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan IPTEKS dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan umat;
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, perlu kebijakan dan arah pengembangan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI Malang;
6. Statuta Universitas Kanjuruhan Malang Tahun 2016.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Kanjuruhan Malang.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kanjuruhan Malang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang  
Pada tanggal : 25 Oktober 2016



Rektor,  
*[Signature]*  
Dr. Pieter Sahertian, M.Si.  
NIK/298601106

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Ketua PPLP-PT PGRI Malang;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua LPPM;
4. Ketua LP2U;
5. Ketua LP3L;
6. Ketua PPM;
7. Dekan dan Kaprodi;
8. Arsip